



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS KELABETME
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan cendrawasih Gang merpati SP II Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/124/XI/2020/RESKRIM tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS KELABETME** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **ARIS KELABETME** dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aki 70 amper merk YUASA warna merah

Dikembalikan pada pemilik saksi korban LA SUMADI
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARIS KELABETME** pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira jam 16.00 Wit atau setidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2020 atau setidaknya di Tahun 2020, bertempat di Jalan Apel SP II, Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah mengambil suatu barang berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi LASUMADI, setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa **ARIS KELABETME** yang dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) mendatangi truk yang terparkir di halaman rumah di jl Apel SP II

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Timika, kemudian Terdakwa menuju tempat aki mobil truk tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka aki mobil truk yang berada di bawa body mobil samping kiri dengan cara menarik aki tersebut sampai terlepas dari mobil, dimana saat itu ada 2(dua) buah aki truk yang Terdakwa buka sampai terlepas, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang ada di dekat truk tersebut, kemudian aki tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan saat itulah ada ibu-ibu yang melihat Terdakwa sedang membawa aki yang sudah Terdakwa isi dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke salah satu jalur namun di kejar oleh warga, karena terlalu berat sehingga terdakwa kemudian meletakkan karung yang berisi aki tersebut di pinggi jalan dan mengambil 1(satu) buah aki dan membawa ke jalur I, namun saat itu warga berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban LASUMADI untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah aki 70 amper merk YUASA warna merah dan 1 (satu) buah aki 70 ampere merk YUASA warna kuning serta akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban LASUMADI menderita kerugian materi yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA SUMADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dialami saksi sendiri sebagai korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIT di Jalan Apel SP II Timika;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah di kepolisian barulah saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Aris Kelabetme;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi mengecek di tempat kejadian saat itu saksi melihat bahwa aki tersebut di buka secara paksa dan disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian saksi menemukan ada kunci yang sebelumnya ada di dalam truk tersebut;

- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa berupa 2 (dua) buah aki yang sebelumnya terpasang di mobil truk milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 setelah mendapat telepon dari Saksi Sulastri Rumra Alias Sri memberitahukan bahwa aki mobil saksi telah di curi orang namun pelakunya telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa mobil truk tersebut di parkir di halaman rumah;
- Bahwa saksi membeli aki tersebut sekitar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kabel-kabel aki menjadi rusak dan total kerugian saksi menjadi Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil truk tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa saat terdakwa mengambil aki mobil truk tersebut yang mengetahuinya adalah Saksi Sulastri Rumra Alias Sri dan saudari Kaegere;
- Bahwa Pihak keluarga Terdakwa maupun orangtua Terdakwa pernah datang dan berbicara kepada saksi untuk menyelesaikan masalah ini namun sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. SULASTRI RUMRA ALIAS SRI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIT di Jalan Apel SP II Timika;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah tiba-tiba tetangga saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang mencuri aki milik Saksi La Sumadi, kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang memikul aki yang diisi dalam karung dan mengetahui pencurian tersebut saksi berusaha menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa malah menggertak dengan cara mengambil batu hendak melempar saksi sehingga saksi masuk ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa mau naik ojek untuk melarikan diri dengan membawa aki dalam karung tersebut namun saat itu saksi memberitahukan kepada ojek bahwa nanti akan berurusan di kantor polisi sehingga ojek tidak mau membawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke arah Jalan Apel jalur I dengan membawa aki curian tersebut,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian saudara Mama Haiko berteriak "pencuri..pencuri...", sehingga warga banyak datang mengejar pelaku ke arah Jalur I kemudian Terdakwa berhasil diamankan di komplek rumah Saksi La Sumadi bersama dengan 1 (satu) buah aki sedangkan 1 (satu) buah aki lagi sempat dibuang oleh Terdakwa namun saksi tidak mengetahui dimana aki tersebut dibuang, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Mimika Baru;

- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa berupa 2 (dua) buah aki yang diisi di dalam karung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa mengambil aki tersebut;
- Bahwa Mobil truk di parkir di halaman rumah;
- Bahwa yang melakukan pencurian itu adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari seorang anak yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang mengambil aki;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki mobil truk namun saat di kejar saat Terdakwa sempat membuang karung dan mengambil 1 (satu) buah aki, sementara karung yang berisi 1 (satu) aki lagi ditinggalkan di dekat semak-semak yang ada di pinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil aki mobil truk milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIT di Jalan Apel SP II Timika;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi truk yang terparkir di halaman rumah di Jalan Apel SP II Timika, kemudian Terdakwa menuju tempat aki mobil truk tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka aki mobil truk yang berada di bawa body mobil samping kiri dengan cara menarik aki tersebut sampai terlepas dari mobil, dimana saat itu ada 2 (dua) buah aki truk yang Terdakwa buka sampai terlepas, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang ada di dekat truk tersebut, kemudian aki tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan pada saat itulah ada ibu-ibu yang melihat Terdakwa sedang membawa aki yang sudah Terdakwa isi dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke salah satu jalur namun di kejar oleh warga, karena terlalu berat sehingga Terdakwa meletakkan karung yang berisi aki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pinggir jalan dan mengambil 1 (satu) buah aki dan membawa ke jalur I, namun saat itu warga berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tang untuk mengambil aki mobil truk tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah aki yang Terdakwa curi tersebut sudah diamankan warga, sementara 1 (satu) buah aki lagi saat itu Terdakwa letakkan di pinggir jalan pada saat Terdakwa dikejar oleh warga, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan aki tersebut saat ini;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencuri aki mobil truk tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual aki mobil tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil truk tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai Aki merk yuasa warna putih merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIT di Jalan Apel SP II Timika terjadi perbuatan mengambil aki mobil milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi truk yang terparkir di halaman rumah di Jalan Apel SP II Timika, kemudian Terdakwa menuju tempat aki mobil truk tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka aki mobil truk yang berada di bawa body mobil samping kiri dengan cara menarik aki tersebut sampai terlepas dari mobil, dimana saat itu ada 2 (dua) buah aki truk yang Terdakwa buka sampai terlepas, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang ada di dekat truk tersebut, kemudian aki tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan pada saat itulah ada ibu-ibu yang melihat Terdakwa sedang membawa aki yang sudah Terdakwa isi dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke salah satu jalur namun di kejar oleh warga, karena terlalu berat sehingga Terdakwa meletakkan karung yang berisi aki tersebut di pinggir jalan dan mengambil 1 (satu) buah aki dan membawa ke jalur I, namun saat itu warga berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menggunakan tang yang ada di dalam mobil truk itu juga untuk mengambil aki mobil truk tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi LA SUMADI;
- Bahwa saksi LA SUMADI membeli aki tersebut sekitar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kabel-kabel aki menjadi rusak dan total kerugian saksi LA SUMADI menjadi Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri aki mobil truk tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual aki mobil tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu sendiri dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil truk tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama ARIS KELABETME selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ARIS KELABETME yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur mengambil (*wegnemen*) yang diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIT di Jalan Apel SP II Timika, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa aki mobil truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi truk yang terparkir di halaman rumah di Jalan Apel SP II Timika, kemudian Terdakwa menuju tempat aki mobil truk tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka aki mobil truk yang berada di bawa body mobil samping kiri dengan cara menarik aki tersebut sampai terlepas dari mobil, dimana saat itu ada 2 (dua) buah aki truk yang Terdakwa buka sampai terlepas, setelah itu Terdakwa mengambil karung yang ada di dekat truk tersebut, kemudian aki tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung, dan pada saat itulah ada ibu-ibu yang melihat Terdakwa sedang membawa aki yang sudah Terdakwa isi dalam karung tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke salah satu jalur namun di kejar oleh warga, karena terlalu berat sehingga Terdakwa meletakkan karung yang berisi aki tersebut di pinggir jalan dan mengambil 1 (satu) buah aki dan membawa ke jalur I, namun saat itu warga berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu dalam hal ini pemilik kendaraan truk tersebut adalah saksi korban LA SUMADI dan Terdakwa secara sadar untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban LA SUMADI dan Terdakwa dalam persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah aki 70 amper merk YUASA warna merah yang diperlihatkan di persidangan sehingga tidak dapat dipungkiri aki truk tersebut telah beralih dari dalam mobil truk yang sedang terparkir, diambil dan dibawa terdakwa menggunakan karung;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*), sehingga bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum" dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekitar jam 16.00 WIT di Jalan Apel SP II Timika, terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa aki mobil dari mobil truk yang sedang terparkir tanpa seijin korban pemilik mobil truk tersebut yakni saksi LA SUMADI dan tujuan Terdakwa mencuri aki mobil truck tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjual aki mobil tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli minuman beralkohol, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kabel-kabel aki menjadi rusak dan total kerugian saksi LA SUMADI menjadi Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa aki mobil dari mobil truk milik korban tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya hingga terdakwa mengambil dan membawa aki mobil tersebut dengan sebuah karung, seolah terdakwa menjadi pemilik dari barang tersebut namun tidak dapat dipungkiri perbuatan yang dilakukan itu merupakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan hak orang lain yang mana dalam perkara ini adalah saksi korban LA SUMADI dan telah mengalami kerugian sekitar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) namun akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kabel-kabel aki menjadi rusak dan total kerugian saksi LA SUMADI menjadi Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan demikian unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah aki 70 ampere merk YUASA warna merah, terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa merupakan milik dari saksi korban LA SUMADI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban LA SUMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS KELABETME** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS KELABETME** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah aki 70 amper merk YUASA warna merah, dikembalikan kepada saksi korban LA SUMADI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)